



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng No. 063, Natuna, Kepulauan Riau 29711  
Laman dpmptsp.natunakab.go.id, Pos-el dpmptsp@natunakab.go.id

**IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL**

Nomor : 0002/DPMPTSP.21.03/IOP-PF/VII/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Nomor : 400.3.2/901/DISDIKBUD;UP2/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna memberikan Izin Pendirian / Operasional Pendidikan Formal kepada :

NIB	:	2610230083193
Nama Pemohon	:	<b>ARIYANDI</b>
Jabatan	:	Ketua Yayasan
Alamat	:	KP. Pakkalun, RT. 001/RW. 001, Desa/Kel. Payak, Kec. Serasan Timur, Kab. Natuna
Nama Lembaga	:	<b>Yayasan Insan Madani Serasan Timur</b>
NPWP Lembaga	:	508773587214000
Alamat Lembaga	:	Jl. Air Ama No. 10, RT. 004/RW. 002, Desa/Kel. Payak, Kec. Serasan Timur, Kab. Natuna
Tahun Berdiri / NPSN	:	2023
Satuan / Program	:	<b>TK Cerdas Cendekia</b>
Lokasi Satuan Pendidikan	:	Jl. Air Ama No. 10, RT. 004/RW. 002
Akta Pendirian	:	11.-
Akta Perubahan Terakhir	:	-

Dengan ketentuan bahwa izin Pendirian/operasional ini diberikan sepanjang penyelenggaraan operasional pendidikan formal tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan Pendidikan Formal.
2. Wajib mengirim laporan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna.
3. Izin Pendirian/Operasional Pendidikan Formal, berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Ranai  
Pada tanggal 17 Juli 2024  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN NATUNA,**



AHMAD SOFIAN, SE., M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19770731 200604 1 020

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna di Ranai.